

SEMINAR NASIONAL JURUSAN DAKWAH

Prosiding

PELUANG DAN TANTANGAN JURUSAN DAKWAH DALAM MENGHADAPI ASEAN COMMUNITY 2015

Selasa, 12 Nopember 2013

SEURAMOE TEUHAH



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) ZAWIYAH COT KALA LANGSA
TAHUN 2013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR KETUA STAIN ZCK LANGSA.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
KESIAPAN, PELUANG DAN TANTANGAN PERGURUAN TINGGI ISLAM MENGADAPI ASEAN COMMUNITY (PROSPEK MASA DEPAN FAKULTAS DAKWAH) Prof. Dr. M. A. Karim, MA.....	1
REKONSTRUKSI ILMU KOMUNIKASI ISLAM DALAM ASEAN COMMUNITY 2015 PELUANG DAN TANTANGAN JURUSAN DAKWAH Dr. Dede Mulkan, M. Si.....	19
PERSPEKTIF DAKWAH DALAM MASYARAKAT PLURAL Drs. Basri Ibrahim, MA.....	30
SISTEM TRAINING DAN DEVELOPMENT BAGI ORGANISASI DAKWAH MODREN Aun Falestien Falatehan, M, HRM.....	40
GLOBALISASI, MODRENISASI, KOMUNIKASI ISLAM Drs. H. Zakaria, AB, MM.....	59
STRATEGI DAN HARAPAN JURUSAN DAKWAH MENUJU SATU ASEAN COMMUNITY DI TAHUN 2015 Ismail Sulaiman, M. Mar. Com.....	78
REKONSTRUKSI METODE DAKWAH: UPAYA MENJAWAB PROBLEMATIKA UMAT DI ERA INFORMASI Mawardi Siregar, MA.....	86

<p>DISEMINASI UNIVERSITAS DAKWAH DALAM RUANG KEHIDUPAN MASYARAKAT (MENCERMIN EKSISTENSI DAKWAH DALAM MERESPONS ASIAN COMMUNITY 2015)</p> <p>Mas'udi, S.FilI, MA</p>	105
<p>TANTANGAN DAN PELUANG JURUSAN DAKWAH STAIN ZAWIYAH COT KALA LANGSA DALAM MENGHADAPI PASAR KERJA DI ERA GLOBALISASI</p> <p>Saifuddin, MA</p>	121
<p>PENYIARAN ISLAM MELALUI RADIO</p> <p>Muhammad Mukhlis , MA</p>	136
<p>DAKWAH BERBASIS KAWASAN DAN STRATEGI TEORI AGENDA SETTING</p> <p>Dr. H. Zulkarnain, MA.....</p>	155
<p>KOMUNIKASI DAKWAH MERAMBAH ASEAN COMMUNITY 2015</p> <p>Yusmami, MA</p>	168
<p>PELUANG DAN TANTANGAN JURUSAN DAKWAH DALAM MENGHADAPI ASEAN COMMUNITY 2015</p> <p>Zulkarnain, S.Ag, MA</p>	183
<p>ANALISIS SWOT KOMUNIKASI ISLAM PADA ERA GLOBALISASI INFORMASI</p> <p>Rusli, MA.....</p>	207
<p>MENGEFEKTIFKAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN ISLAM</p> <p>Diaurrahman dan Fadlan Mahdi Lubis</p>	228

JIHAD SOSIAL: UPAYA KOMUNIKASI DIALOGIS
DALAM MASYARAKAT PLURAL

H. Marhaban, MA 241

PANDANGAN ISLAM DALAM MENGGALI POTENSI
POTENSI ALAM DAN LINGKUNGAN MENJADI
SENTRUM PERADABAN

Drs. H. Amri, MA 256

ISLAM DI ANDALUSIA

Razali Mahmud 272

JIHAD SOSIAL: UPAYA KOMUNIKASI DIALOGIS DALAM MASYARAKAT PLURAL

Oleh: H. Marhaban, MA
Dosen Tasawuf di STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa

Abstrak

Diantara agenda besar kehidupan berbangsa dan bernegara adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan membangun kesejahteraan hidup bersama seluruh warga Negara dan umat beragama. Hambatan yang cukup berat untuk mewujudkan kearah keutuhan dan kesejahteraan adalah masalah kerukunan nasional, termasuk di dalamnya hubungan antar agama dan kerukunan hidup umat beragama.

Konflik sosial, apakah itu berbasis agama, ideologi, kemiskinan, ketidakadilan, terorisme, bencana-bencana, pemerintahan yang korup dan lain sebagainya merupakan ketidaknormalan yang saling berjalinkan-kelindan. Setiap bagiannya merupakan konstruksi bagi yang lainnya. Karena itu, solusi bagi pencegahan penyakit sosial juga harus memerhatikan sisi-sisi lain yang menjadi bagiannya. Dengan kata lain, penyelesaiannya harus komprehensif dan berkelanjutan. Sistem hukum yang tangguh, pemerintahan yang kuat, bersih, berwibawa, dan masyarakat yang berkesadaran (hukum, agama, pendidikan, dan lain-lain) merupakan prasyarat-prasyarat penting yang harus diperhatikan.

Pluralitas (kemajemukan, keragaman) merupakan ketetapan sekaligus pemberian Tuhan yang paling unik kepada manusia. Jika keunikan Tuhan terletak pada "Keesaan, Kemahasempurnaan dan Kemahamutlakan"-Nya, keunikan manusia justru terlihat pada kemajemukan, ketidaksempurnaan dan keterbatasannya. Dalam kemajemukan, manusia belajar hidup bersama. Karena ketidaksempurnaannya, manusia belajar mencari makna kebenaran, kebaikan dan keindahan. Dan, karena keterbatasannya, manusia belajar untuk tahu diri dan menyadari eksistensinya sebagai bagian dari realitas hidupnya yang terikat dengan ruang dan waktu.

A. Pendahuluan

Diantara agenda besar kehidupan berbangsa dan bernegara adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan membangun kesejahteraan hidup bersama seluruh warga Negara dan umat beragama. Hambatan yang cukup berat untuk mewujudkan kearah keutuhan dan kesejahteraan adalah masalah kerukunan nasional, termasuk di dalamnya hubungan antar agama dan kerukunan hidup umat beragama.¹ Konflik sosial, apakah itu berbasis agama, ideologi, kemiskinan, ketidakadilan, terorisme, bencana-bencana, pemerintahan yang korup dan lain sebagainya merupakan ketidaknormalan yang saling berjalın-kelindan. Setiap bagiannya merupakan konstruksi bagi yang lainnya. Karena itu, Dengan demikian, sistem hukum yang tangguh, pemerintahan yang kuat, bersih, berwibawa, dan masyarakat yang berkesadaran (hukum, agama, pendidikan, dan lain-lain) merupakan prasyarat penting yang harus diperhatikan, sebagai solusi bagi pencegahan penyakit sosial tersebut.²

Pluralitas (kemajemukan, keragaman) merupakan ketetapan sekaligus pemberian Tuhan yang paling unik kepada manusia. Jika keunikan Tuhan terletak pada Keesaan, Kemahasempurnaan dan Kemahamutlakan-Nya, keunikan manusia justeru terlihat pada kemajemukan, ketidaksempurnaan dan keterbatasannya. Karena ketidaksempurnaannya, manusia belajar mencari makna kebenaran, kebaikan dan keindahan. Karena keterbatasannya, manusia belajar

¹Pada era globalisasi ini, umat beragama dihadapkan kepada serangkaian tantangan baru yang tidak terlalu berbeda dengan yang pernah dialami sebelumnya. Kemajemukan agama, konflik intern atau antar agama, adalah fenomena nyata. Dimasa lampau kehidupan keagamaan relatif lebih tenang karena umat-umat beragama bagaikan kamp-kamp yang terisolasi dari tantangan-tantangan dunia luar. Sebaliknya, masa kini tidak sedikit pertanyaan kritis yang harus ditanggapi oleh umat beragama yang dapat diklasifikasikan rancu dan merisaukan. Alwi Shihab, *Islam Inklusif, Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama* (Bandung: Mizan, 1999), hal. 39.

²Jeem Moore mengartikan berbagai konflik sosial yang terjadi sebagai *apparently maladaptive social behavior* (perilaku sosial yang secara mencolok tak mampu beradaptasi). Mungkin definisi Moore terlalu teoritis. Jeem Moore, *Population Density, Social Pathology, and Behavioral Ecology* (Tokyo: Tokyo University Press, 1999), hal. 1-2.

untuk tahu diri dan menyadari eksistensinya sebagai bagian dari realitas hidup yang terikat dengan ruang dan waktu.

Jihad sebagai salah satu ajaran dasar Islam, sangat terkait dengan pluralitas masyarakat. Sejarah membuktikan bahwa jihad pada umumnya terjadi dan mengambil bentuk dan momentum dalam masyarakat yang plural, karena pluralitas sosial meniscayakan adanya keragaman kepentingan dan tujuan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jihad Ibrahim as, misalnya, tidak hanya berhadapan dengan keluarga dan kaumnya sendiri yang politeis (musyrik), melainkan juga menghadapi Namrud, penguasa yang diktator. Demikian pula jihad Muhammad saw, tidak hanya melawan kaum pagan (musyrikin) Mekkah, tetapi juga menghadapi penggembosan dan pengkhianatan dari kalangan munafik, Yahudi dan Nasrani Madinah.

Jihad dalam berbagai bentuk dan manifestasinya, selalu hadir dalam spektrum sosial yang luas dan plural, karena dalam pluralitas sosial itu dipastikan adanya keberbedaan dan keberagaman. Tulisan ini dimaksudkan untuk menjawab persoalan, "Mengapa wacana jihad sosial penting dan perlu diaktualisasikan dalam masyarakat plural dewasa ini?" Telaah ini, diupayakan dapat menampilkan makna jihad yang lebih aktual, model jihad sosial yang perlu dikembangkan dalam masyarakat plural, dan aktualisasi visi profetik Nabi saw. dalam membangun peradaban masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban.

B. Mendefenisikan Ulang Konsep Jihad

Dari khazanah teori ilmu-ilmu sosial modern, agama ternyata tidak dikaitkan dengan konflik atau kekerasan, melainkan lebih kepada integrasi. Emile Durkheim, salah seorang perintis sosiologi abad ke-19, berdasarkan penelitian yang dituliskannya dalam *The Elementary Forms of the Religious Life* (1912) menemukan hakikat agama pada fungsinya sebagai sumber dan pembentuk "solidaritas mekanis". Ia berpendapat, sebagaimana dikutip Dawam Rahardjo, bahwa agama adalah suatu pranata yang dibutuhkan masyarakat untuk mengikat individu menjadi satu kesatuan melalui pembentukan sistem kepercayaan dan ritus. Lewat simbol-simbol yang sifatnya suci, agama mengikat orang-orang ke dalam berbagai kelompok masyarakat.

Menurut Dawam Rahardjo, jihad merupakan doktrin Islam yang berkedudukan sangat sentral. Jika saja rukun Islam ada enam, maka rukun yang keenam setelah haji adalah jihad. Berbeda dengan Sunni, Syi'ah (dan Khawarij) menempatkan jihad sebagai rukun Islam keenam mereka³. Namun demikian, jihad sering disalahpahami hanya sebagai sebuah bentuk perlawanan, tindakan konfrontatif dan perang suci, padahal misi profetik Nabi saw. adalah pembunian agama perdamaian dan kasih sayang, bukan kekerasan, penindasan dan perang.⁴

Dari segi bahasa, jihad merupakan bentuk *mashdar* dari kata "jāhada - yujāhidu - mujāhadat wa jihād" yang berarti berjuang, bekerja keras, dan mengoptimalkan segenap daya dan potensi diri demi membela dan mempertahankan kebenaran. Jika ditelusuri akar katanya, jihad berasal dari dua bentuk kata, yaitu: 1) *jahd*, yang artinya kesukaran dan kesulitan⁵; 2) *juhd* yang artinya kemampuan, kesungguhan dan kerja keras (dan cerdas).⁶ Jika kedua makna kata jihad dipadukan, maka jihad secara bahasa dapat diartikan sebagai upaya mengerahkan segala kemampuan dengan penuh kesungguhan dalam rangka menghadapi dan mengatasi kesulitan, kesukaran dan tantangan. Dalam konteks ini, al-Ashfahāny (w. 502) mendefinisikan jihad sebagai "Mengerahkan daya-upaya untuk menangkis serangan dan menghadapi musuh yang tidak tampak, seperti hawa nafsu dan setan, dan musuh yang tampak, seperti orang kafir dan musyrik."⁷

Oleh karena kata jihad merupakan bentuk *mashdar*, tepatnya *ism mashdar* dari kata "jāhada" yang menurut *ilm al-sharf* mengandung arti *musyārahah* (partisipasi, saling atau melibatkan pihak lain), maka sesungguhnya konsep dasar jihad menghendaki adanya partisipasi sosial, kerjasama dan keterlibatan pihak lain. Dengan kalimat lain, jihad pada dasarnya lebih merupakan konsep sosial, daripada konsep

³M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci* (Jakarta: Paramadina, 1996), hal. 525

⁴Lihat, QS. al-Anbiya/ 21: 107.

⁵Ahmad Ibn Fāris, *Mu'jam Maqayis al-Lughah* (Kairo: al-Khaniji, 1981), hal. 486.

⁶Lihat Ibn Manzhur, *Lisān al-'Arab*, Juz III (Beirut: Dār al-Shādir, 1990), Cet. I, h. 132.

⁷Al-Rāghib al-Ishfahāny, *al-Mufradāt fi Gharīb al-Qur'an* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.), hal. 101.

spiritual, meskipun dalam aplikasi dan pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari spiritualisasi diri. Oleh karena itu, dapat dipahami mengapa perintah jihad dalam Alquran dikaitkan dengan *bi amwālikum* (dengan harta benda kalian), baru dengan *bi anfusikum* (dengan jiwa/diri kalian). Menarik dicatat bahwa perintah jihad dalam Alquran tersebut umumnya berbentuk *jama'* (plural)⁸, dan hal ini berarti bahwa jihad tidak hanya berkonotasi sosial, melainkan juga harus bermuara pada kepentingan sosial Islam.

Jika dikaitkan dengan berbagai persoalan yang terjadi dan melanda bangsa dewasa ini, seperti kemiskinan, pengangguran, keterlantaran, kirisis moral, berbagai tindak kriminalitas dan sebagainya, maka jihad sosial bukan hanya penting, melainkan juga relevan dengan tuntutan zaman. Signifikansi jihad sosial terletak pada nilai dan semangat kebersamaan, gotong-royong, tolong-menolong, peduli kemanusiaan dan nilai-nilai spiritual yang oleh Allah dijanjikan jalan keluarnya selama jihad itu benar-benar dilakukan di jalan-Nya.⁹ Dengan demikian, jihad sosial merupakan upaya kolektif yang bertujuan membumikan misi Islam dan mencari solusi berbagai persoalan umat Islam dalam rangka peningkatan kualitas hidup bermasyarakat dan berbangsa demi mengharapkan ridha-Nya. Jihad sosial adalah "piranti lunak" umat Islam yang memberikan *elan vital* dalam menghadapi dan memberi solusi multi-krisis. Jihad sosial merupakan aktualisasi dari tauhid sosial yang menggerakkan masing-masing Mukmin untuk turut peduli dan terlibat dalam dinamika dan problematika umat Islam dan bangsa.

C. Wacana Jihad dalam Islam

Jihad menempati posisi penting dalam agama Islam. Jihad juga menjadi kata kunci dalam menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran Islam, dari awal penyebaran pada masa Rasulullah sampai saat ini. Karena urgensinya itulah, maka sekelompok umat Islam bahkan menempatkan jihad sebagai rukun Islam yang keenam setelah syahadat, shalat, zakat, puasa dan haji. Ayat-ayat jihad pun bertebaran dalam Alquran dengan beragam kata turunannya. Dari

⁸Lihat, QS. al-Ĥajj/ 22:78 dan QS. al-Anfāl /8: 72.

⁹Bachtiar Chansah, *Jihad Sosial dalam Masyarakat Global* (Jakarta: BPPS Depsos, 2002), hal. 5.

yang bermakna sekuat-kuatnya (*jahd*), kesungguhan (*juhd*), atau perjuangan (*jihad*). Kata *jihad* dalam beberapa kesempatan dalam Alquran senafas dengan *qital* (perang). Pada aspek inilah, *jihad* yang pada akhirnya banyak disalah pahami sebagian orientalis sebagai sesuatu yang selalu *strike againt* (menyerang melawan).

Beberapa peristiwa yang membawa-bawa *jihad* sebagai alasan dalam melakukan tindak kekerasan, seperti pada era tahun 1970-an di Indonesia muncul kerusuhan sosial yang dipicu oleh gerakan "Komando Jihad". Peristiwa bom Bali yang setelah pelakunya ditangkap mengaku melakukan itu dalam rangka *jihad fi sabilillah* dan berbagai tindak kekerasan baik di Indonesia maupun di wilayah lain yang dimotori oleh gerakan Islam radikal. Akibat perilaku ini, istilah *jihad* hampir-hampir telah menimbulkan persepsi yang mengandung unsur pejoratif. Pada akhirnya *jihad* oleh banyak kalangan non-Muslim dipahami dengan terorisme. Pada titik inilah, makna ajaran suci *jihad* telah tereduksi sedemikian rupa menjadi stigma (noda hitam) dalam sejarah umat. *Jihad* yang disebut-sebut sebagai sumber kekuatan (doktrin) perjuangan membela agama dan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya, seperti kemerdekaan, keadilan dan perdamaian, telah menjadi sumber fitnah bagi umat Islam.

Islam menetapkan aturan main untuk berjihad dalam arti perang berupa batasan untuk tidak memerangi anak-anak, wanita, dan orang jompo, sebab mereka adalah kaum lemah yang harus dilindungi. Aturan ini tegas disampaikan Allah swt. agar tidak melampaui batas dalam melakukan *jihad* tersebut.¹⁰ Dari sini dipahami, bahwa bom bunuh diri bukan merupakan *jihad*. Disamping menganiaya bahkan menghilangkan nyawa orang lain, juga menganiaya dan menghilangkan nyawa diri para pelaku bom bunuh diri itu. Tentang hal ini Rasulullah secara tegas menyatakan pelakunya (orang yang bunuh diri) berdosa besar. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari-Muslim dari Abu Hurairah ra:

من قتل نفسه بحديدة فحديده في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم
خالدا مخلدا فيها أبدا ومن شرب سبأ فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم

¹⁰Lihat, QS. Al-Baqarah/ 2: 196.

خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار
جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا

Barangsiapa yang bunuh diri dengan besi di tangannya, dia (akan) menikam perutnya di dalam neraka jahannam yang kekal (nantinya), (dan) dikekalkan di dalamnya selama-lamanya. Dan barangsiapa yang meminum racun lalu bunuh diri dengannya, maka dia (akan) meminumnya perlahan-lahan di dalam neraka jahannam yang kekal, (dan) dikekalkan di dalamnya selama-lamanya. Dan barangsiapa yang bunuh diri dengan menjatuhkan dirinya dari atas gunung, dia akan jatuh ke dalam neraka jahannam yang kekal (dan) dikekalkan di dalamnya selama-lamanya.

Senada dengan hadis itu, sabda Rasulullah yang lain diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Tsabit bin Dhahhak ra:

ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة

Barangsiapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu di dunia, maka dia disiksa dengan (alat tersebut) pada hari kiamat."

Alquran menggunakan kata jihad dalam berbagai bentuknya tidak kurang dari 41 kali. Wacana jihad tidak banya diulas oleh Alquran, melainkan juga menjadi salah satu bab (bahasan) dalam berbagai buku-buku hadis, seperti *Shahih al-Bukhâri*, *Shahih Muslim*, *Sunan Abi Dâwud*, *Sunan al-Nasâ'i* dan sebagainya. Beberapa literatur klasik juga secara khusus memberikan porsi bahasan mengenai jihad. Pelaksanaan jihad itu sendiri sudah terjadi sejak Nabi Adam as., ketika beliau mulai "digoda" oleh setan. Semua para nabi dan rasul juga mengalami dan melakukan berbagai bentuk jihad dalam upaya mereka menegakkan ajaran tauhid.

Nabi Muhammad saw. sendiri mulai diseru oleh Allah untuk berjihad ketika mengawali karir dakwahnya di Makkah. Beberapa ayat yang turun di Makkah telah menginstruksikan berjihad melawan orang-orang kafir untuk membela diri dan agama."¹¹

¹¹M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), hal. 506.

Misalnya ayat yang menganjurkan berjihad melawan orang kafir.¹² Bahkan beberapa hadis Nabi juga menyatakan pentingnya jihad sebagai cara taktis dalam menegakkan kebenaran. Misalnya, anjuran Nabi Muhammad saw. untuk mengerahkan dirinya dalam rangka taat kepada Allah Swt dan meninggalkan apa yang dilarang-Nya.¹³ Oleh karena itu, jihad yang utama adalah menegakkan kebenaran dan keadilan dan jihad mengendalikan diri dan hawa nafsu lebih diutamakan daripada jihad melawan musuh Islam.¹⁴ Dengan memprioritaskan jihad terhadap diri sendiri, diniscayakan jihad sosial menjadi implikasi lanjutannya.

Ibn Qayyim al-Jawziah (691-751 H.) mempunyai pendapat yang cukup menarik mengenai tingkatan dan kategorisasi jihad. Menurutnya, jihad ada empat tingkatan: *jihād al-nafs*, *jihād al-syaithān*, *jihād al-kuffār*, dan *jihād al-munāfiqīn*. Masing-masing jihad mempunyai urutan dan tingkatan.¹⁵ Wacana jihad dalam Islam terkait dengan konsep *ijtihād* dan *mujāhadah*. Karena itu, *ijtihād* terkadang diidentikkan dengan *al-jihād al-fikri* (perjuangan intelektual), sedangkan *mujāhadah* diidentikkan dengan *al-jihād al-qalbi* (perjuangan spritual). Jika *ijtihād* berorientasi pada upaya menjawab persoalan dengan pemikiran dan konsep, maka *mujāhadah* merupakan upaya personal yang bertujuan mengasah dan mena-jamkan kepekaan batin, kedekatan spiritual manusia dengan Sang Khaliq.

Jihad sosial sebagai sebuah wacana baru dalam kajian Islam, idealnya didesain melalui proses ijtihad kolektif mengenai persoalan umat yang mendesak diselesaikan. Jika dewasa ini bangsa ini dilanda oleh berbagai krisis dan kemelut, maka lembaga semacam MUI, majlis tarjih Mubammadiyah atau lajnah *bahts al-masa'il* NU dapat berperan melakukan ijtihad kolektif dengan merumuskan hakekat dan memberi solusi bagi persoalan bangsa ini. Dari hasil ijtihad kolektif ini rumusan-rumusan konseptual dan operasional dapat

¹²Lihat, QS. al-Furqān / 25: 52.

¹³Lihat, HR. Ahmad.

¹⁴Hamdi Syalabi, "Siyāḥah fi Mafhūm al-Jihād wa Macātibuhu", dalam *Majalah al-Mujtama'*, al-Kuwait: Edisi 517, 7-13 September 2002, hal. 54.

¹⁵Ibn Qayyim al-Jawziah, *Zād al-Ma'ād fi Hadyi Khair al-'Ibād*, Jilid III, Taḥqīq Syu'āib al-Arnauth dan 'Abd al-Qādir al-Arnauth, (Beirut: Muassat al-Risālah, 2000), Cet. 1, hal. 9.

ditindaklanjuti dalam bentuk jihad sosial. Dengan demikian, wacana jihad sosial tidak serta-merta mengambil bentuk aksi menentang dan melawan hawa nafsu (kepentingan diri sendiri), kemunkaran dan kejahatan, melainkan juga harus dimulai dari konseptualisasi visi, misi, orientasi dan strategi ajaran yang perlu diterapkan dalam berjihad sosial.

D. Ragam Jihad Sosial

Oleh karena visi profetik Nabi Muhammad saw. berhasil memberikan implikasi berupa lahirnya masyarakat madani yang berkeadaban dan berkeadilan, maka jihad sosial diyakini merupakan salah satu rahasia sukses tersebut. Majid Irsan al-Kailani, pakar pendidikan Islam asal Yordania, menyebut jihad sebagai "teknologi Islam" yang memungkinkan pelaksanaan aksi dan produksi baik di waktu damai, maupun perang. Jihad membuat visi dan misi Islam teraktualisasi, yaitu: tegaknya kebenaran, keadilan dan kasih sayang, terlaksana dengan baik.¹⁶ Jihad sosial adalah jihad kolektif yang bertujuan tidak hanya menegakkan kebenaran Islam, melainkan juga menciptakan rasa aman dan damai di kalangan masyarakat plural.

Jihad sosial dapat mengambil tiga bentuk aktualisasi, yaitu: *al-jihād al-tarbawī*, *al-jihād al-tanzhīmī*, dan *al-jihād al-askarī*. Pertama, *al-jihād al-tarbawī* (jihad edukatif) bertujuan untuk mensucikan diri manusia dari posisi tunduk kepada insting dan hawa nafsu sesaat menuju manusia yang berposisi mampu mengaktualisasikan diri (*self actualization*). Dengan kalimat lain, aktualisasi jihad tipe ini diorientasikan kepada perubahan manusia yang berposisi *asfala sāfilīn* (rendah, hina dan tak berdaya) menjadi *ahsan taqwīm* (berpenampilan baik, terhormat dan berdaya).¹⁷ Jihad dalam bentuk pendidikan menghendaki adanya perencanaan dan program yang terukur dan cermat, dan perlu memiliki institusi yang kredibel, tim ahli yang terpercaya, sarana, prasarana dan media yang mendukung. Dalam konteks ini, Nabi Saw. menyetarakan karya ulama dan darah syuhada' (*midād al-ulamā' wa dimā' al-syuhadā'*), sebagai pengakuan terhadap signifikansi jihad kependidikan atau jihad intelektual.

¹⁶Majid Irsan al-Kailani, *al-Ummah al-Muslimah: Mafhūmuhā, Muqawwimātuhā, Ikhrajūhā*. (Beirut: al-'Ashr al-Hadīts, 1992), hal. 64.

¹⁷*Ibid.*, hal. 65.

Kedua, *al-jihād al-Tanzhīmi* (jihād organisatoris). Jihād model ini bertujuan untuk mengkonsolidasikan dan mengorganisasikan potensi umat Islam, baik materiil maupun mental-spiritual, dalam rangka aktualisasi visi dan misi Islam. Jihād organisatoris dapat mengambil bentuk sebuah organisasi sosial, lembaga pendidikan, pusat pengkajian dan penelitian, yayasan sosial dan dakwah, yang bergerak dalam wilayah penegakan syariat Islam. Jihād model ini perlu dikelola dan dikembangkan berdasarkan manajemen yang akuntabel, transparan dan bernilai sosial tinggi. Jihād model ini akan dapat mengoptimalkan segenap potensi umat Islam dan dapat mengungguli umat lain, selama dikelola dengan profesional dan berorientasi kepada kualitas moral.¹⁸

Ketiga, *al-jihād al-askari* (jihād militer). Jihād ini bertujuan untuk bertindak ofensif atau defensif dalam rangka mengatasi rintangan, gangguan dan agresi yang dilakukan oleh pihak musuh, demi mempertahankan diri dan misi Islam. Jihād model ini dilakukan, terutama jika kedua model jihād tersebut tidak menampakkan hasil. Karena itu, penggunaan senjata, perlawanan fisik dan ofensif atau defensif dalam Islam merupakan alternatif (terakhir) jika kedua jihād tersebut dipandang tidak dapat merealisasikan misi Islam. Selama misi Islam dapat terlaksana dengan kedua jihād di atas, jihād militer tidak dibenarkan, karena berakibat timbulnya kekerasan dan pertumpahan darah.¹⁹

Ketiga macam jihād tersebut dalam aplikasinya harus berada dalam suatu sistem sosial masyarakat. Majid Irsan al-Kailani dalam hal ini menyatakan bahwa model ideal masyarakat Muslim, seperti halnya masyarakat pada masa Nabi di Madinah, adalah masyarakat yang mempunyai enam komponen pokok, yaitu: (1) individu mukmin, (2) semangat hijrah, (3) jihād dan misi, (4) memberikan akomodasi, (5) perlindungan, dan (6) loyalitas.²⁰ Pendapat ini didasarkan pada firman Allah yang menegaskan agar orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya dan satu sama lain saling melindungi.²¹

¹⁸*Ibid.*, hal. 66.

¹⁹*Ibid.*

²⁰*Ibid.*, hal. 37.

²¹QS. al-Anfal/ 8: 72.

Komponen ideal masyarakat Muslim tersebut memperlihatkan kepada kita bahwa kesatuan akidah (iman), kesamaan visi dan misi, semangat perubahan dan perjuangan, solidaritas sosial dan komitmen untuk menegakkan kebenaran dan keadilan merupakan prasyarat yang melandasi tegaknya sistem sosial yang berkeadaban dan berkeadilan hukum. Karena itu, dapat dipahami mengapa begitu sampai di Madinah, Nabi saw langsung menyusun kontrak sosial, berupa piagam Madinah yang mengatur tegaknya sistem sosial masyarakat Madinah yang saat itu sangat plural. Masyarakat Madinah menurut Nurcholish Madjid, adalah masyarakat hukum dan keadilan dengan tingkat kepastian yang sangat tinggi. Kepastian itu melahirkan rasa aman pada masyarakat, sehingga masing-masing warga dapat menjalankan tugasnya dengan tenang dan mantap, tanpa kuatir akan berakhir dengan hasil berbeda dari harapan secara merugikan. Kepastian hukum merupakan pangkal dari paham yang amat teguh bahwa semua orang adalah sama dalam kewajiban dan hak dalam mahkamah.²²

Oleh karena itu, agar vitalitas jihad sosial itu memberi implikasi positif bagi umat manusia, Islam menyerukan umatnya untuk tampil dengan peran dan kontribusi yang positif, yaitu menyerukan perbuatan baik dan mencegah perbuatan munkar. *Al-Amr bi al-mar'uf wa al-nahy 'an al-munkar* dalam konteks jihad sosial dalam Islam sebenarnya merupakan kebutuhan asasi manusia, baik individu maupun masyarakat. Itu pula yang diperjuangkan setiap agama yang dibawa oleh para rasul. Bila diterima bahwa semua agama yang dibawa oleh para rasul itu "Islam", maka perjuangan Islam yang dibutuhkan oleh semua umat yang berakidah, tetapi tidak memberikan kebebasan dalam beraktivitas. Aktivitas harus manusiawi, menjunjung hak asasi manusia secara proporsional.²³ Jadi, jihad sosial mempunyai signifikansi yang berarti, tidak saja karena posisinya sebagai bagian dari ciri ideal masyarakat madani,

²²Nurcholish Madjid, "Islam dan Politik: Suatu Tinjauan atas Prinsip-prinsip Hukum dan Keadilan", dalam *Jurnal Paramadina*, Volume 1, Nomor 1, Desember 1998, hal. 54.

²³Muhammad Zuhri, "Islam dan Pluralisme Agama: Perspektif Historis Normatif", dalam *Jurnal Profetika*, UM Surakarta, No. 1, Vol. 1, Januari 1999, h. 39.

melainkan juga karena tegaknya umat terbaik yang mengagendakan *al-amr bi al-mar'uf wa al-nahy 'an al-munkar*.

E. Jihad Sosial Sebagai Manifestasi Kesalahan Personal

Dalam berbagai bentuk dan tampilannya, jihad sosial dapat dipandang sebagai wadah atau saluran untuk merealisasikan kesalahan sosial seseorang. Jihad sosial dalam konteks ini merupakan manifestasi konkret dari sabda Nabi saw. yang menjelaskan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberi manfaat bagi orang lain. Jadi, salah satu indikator jihad sosial adalah pemikiran dan tindakan nyata yang memberikan manfaat, keuntungan dan kebahagiaan bagi orang lain. Jika jihad sosial dipahami demikian, maka konsep jihad tidak saja dapat dijadikan sebagai *elan vital* atau pemberi semangat *fastabiqū al-khairāt* (berlomba-lomba melakukan kebajikan) di kalangan umat Islam. Jihad sosial juga menjadi terapi sosial berbagai persoalan yang selama ini menyelimuti dunia Islam, seperti ketertinggalan, keterpurukan ekonomi, kekalahan dan ketidakmampuan bersaing dengan Barat, kemiskinan global, dan sebagainya. Oleh karena itu, revitalisasi jihad sosial sebagai manifestasi kesalahan personal bukan hanya merupakan hal yang niscaya, melainkan juga bagian integral dari ajaran Islam.

Jihad sosial tampaknya juga dapat diposisikan sebagai pemberi inspirasi dan motivasi bagi terlaksananya berbagai proyek sosial-kemanusiaan. Dewasa ini, konflik dalam suatu masyarakat manapun, termasuk masyarakat plural Indonesia, merupakan hal yang biasa, karena dalam komunitas plural sangat mungkin muncul berbagai friksi, perbedaan kepentingan, kompetisi, dan konflik. Terorisme dan penyalahgunaan makna jihad untuk kepentingan dan tujuan tertentu oleh kalangan tertentu dalam dekade terakhir setidak-tidaknya telah menimbulkan citra negatif bagi Islam. Sebagian masyarakat Barat dengan hegemoni media massa dan teknologi informatikanya memosisikan Islam sebagai agama teroris. Karena itu, jihad sosial idealnya dapat didesain untuk dapat mengatasi berbagai kemelut dan konflik sosial, dengan pendekatan dialogis dan mengedepankan prinsip *kalimah sawā'* (titik temu), bukan "titik-titik perbedaan". Dengan demikian, jihad sosial diharapkan dapat melahirkan sikap saling menerima kenyataan, dan

menghargai perbedaan, saling memahami dan tidak memaksakan kehendak, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, dan kebebasan berpendapat serta beragama secara demokratis, jujur dan terbuka.

F. Penutup

Jihad sosial tidak hanya menarik diwacanakan dalam konteks pengembangan pemikiran Islam, melainkan juga potensial didesain sebagai teknologi gerakan sosial tepat guna untuk mengatasi berbagai persoalan sosial politik yang ada. Mengingat visi-misi profetik Nabi adalah mensosialisasikan ajaran kasih sayang, keadilan dan perdamaian, maka jihad sosial perlu diorientasikan kepada pembumian visi-misi Islam secara dialogis dan damai, dengan tetap berlandaskan nilai-nilai etika. Dengan jihad sosial yang dialogis, Islam sebagai *rahmatan lil ālamin*, niscaya dapat diaktualisasikan dalam masyarakat yang berkeadaban dan mempunyai kepastian sistem hukum dan keadilan yang dapat diandalkan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Chamsah, Bachtiar. *Jihad Sosial dalam Masyarakat Global*. Jakarta: BPPS Depsos, 2002.
- al-Jawziyah, Ibn Qayyim. *Zād al-Ma'ād fi Hadyi Khair al-'Ibād*, Jilid III, Taḥqīq Syu'aib al-Arnauth dan 'Abd al-Qādir al-Arnauth. Beirut: Muassat al-Risālah, Cet. I, 2000.
- Ibn Faris, Ahmad. *Mu'jam Maqāyis al-Lughah*. Kairo: al-Khaniji, 1981.
- Al-Ishfahāny, Al-Rāghib. *al-Mufradāt fi Gharib al-Qur'ān*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, tt.
- Kailāni, Mājid Irsān. *al-Ummah al-Muslimah: Mafhūmuhā, Muqawwimātuhā, Ithrājuhā*. Beirut: al-'Ashr al-Ḥadīth, Cet. I, 1992.
- Madjid, Nurcholish. "Islam dan Politik: Suatu Tinjauan atas Prinsip-prinsip Hukum dan Keadilan", dalam *Jurnal Paramadina*, Volume I, Nomor I, Desember 1998.
- Manzhur, Ibn. *Lisān al-'Arab*, Juz III. Beirut: Dār al-Shādir, Cet. I, 1990.
- Moore, Jeem. *Population Density, Social Pathology, and Behavioral Ecology*. Tokyo: Tokyo University Press, 1999.
- Rahardjo, M. Dawam. *Ensiklopedi al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*. Jakarta: Paramadina, 1996.
- Shihab, Alwi. *Islam Inklusif, Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*. Bandung: Mizan, 1999.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1996.

Syalabi, Hamdi. "Siyāhah fi Maflūm al-Jihād wa Marātibuhu", dalam *Majalah al-Mujtama'*, al-Kuwait: Edisi 1517, 7-13 September 2002.

Zuhri, Muhammad. "Islam dan Pluralisme Agama: Perspektif Historis Normatif", dalam *Jurnal Profetika*, UM Surakarta, No. 1, Vol. 1, Januari 1999.